

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan mengenai perlindungan hak akibat pemutusan hubungan kerja yang diterima pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja selama masa Pandemi COVID-19 atas dasar Efisiensi dan *Force Majeure* telah ditegaskan dalam peraturan pemerintah, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1) dan (2) kemudian pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta menerima manfaat dari Kartu Pra Kerja dan Insentif untuk korban PHK. Serta dalam Undang-Undang Ciptakerja No. 11 Tahun 2020.
2. Pengawasan dilakukan kepada perusahaan dan pekerjanya oleh Pengawas Ketenagakerjaan mengikuti sebagaimana prosedur dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan baik terhadap pekerja maupun perusahaan yang telah tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang digunakan sebagai acuan pengawasan guna memastikan telah dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
3. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan metode Perundingan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi Hubungan Industrial,

Arbitrase Hubungan Industrial, Dan Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial BAB II yang dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka saya selaku penulis hendak memberikan saran yang sekiranya membangun yakni sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan, diharapkan dapat melakukan upaya lain dalam mengatasi kemerosotan perekonomian. semisal dengan merumahkan pekerjaanya dalam jangka waktu yang disepakati bersama serta dengan besaran upah yang akan diterima selama pekerja tersebut dirumahkan.
2. Kepada pihak berwenang dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diharapkan dapat memberikan keputusan yang sama-sama menguntungkan, dengan memperhatikan dampak putusan tersebut dalam jangka panjang.
3. Kepada pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengubah atau amandemen serta membuat peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Jika tidak dapat menambah jumlah persenan yang dapat diterima oleh pekerja yang terkena PHK, setidaknya jangan dikurangkan bahkan hingga 50% dari yang sebelumnya telah ditetapkan.